

Banyaknya Hutang Pemkab Kotabaru ke Kontraktor, DPRD Minta Pemkab Cari Solusi dan Bayar Tahun Ini Juga!



banjarmasin.tribunnews.com

Janji instansi terkait membayarkan hutang hasil pekerjaan belum terealisasi tahun ini menuai polemik. Persoalan itu kini menggelinding ke DPRD Kotabaru. DPRD Kotabaru mengagendakan menggelar rapat dengar pendapat (*hearing*).

Rapat dengar pendapat khusus membahas hutang ke kontraktor, terkait hasil kegiatan 2019. Hal itu diakui Ketua DPRD Syairi Mukhlis, saat rapat dengar pendapat selain mendengar pernyataan kontraktor, Syairi juga akan memberikan tanggapan sekaligus berharap ke depan kontraktor lokal Kotabaru selama ini tersisihkan dapat tumbuh dan berkembang kembali.

Menurut Syairi, dengan kembali menggeliat eksistensi kontraktor lokal. Dipastikan berefek positif terhadap perputaran uang. Diharapkan hutang ke kontraktor sesegeranya diselesaikan, apakah ada solusi lain menyelesaikan pelunasan hutang, Syairi menambahkan, apapun segala kemungkinan opsi dimungkinkan bisa diambil.

Sebelumnya Sekretaris Daerah Said Akhmad, mengakui masih banyak hutang pemerintah daerah belum terbayarkan ke kontraktor. Namun sudah dianggarkan di APBD 2021. Dan, akan dilunasi. “Sebenarnya di perubahan mau dilunasi, tapi pas kondisi covid,” kata Said Akhmad.

Salah satu kontraktor diminta tanggapannya, meminta agar pelunasan dilakukan tahun ini. Terlebih adanya janji pernah dilontarkan instansi terkait.

Sumber Berita:

1. <https://bebasbaru.com>, *Banyaknya Hutang Pemkab Kotabaru ke Kontraktor, DPRD Minta Pemkab Cari Solusi dan Bayar Tahun Ini Juga!*, Sabtu 8 Agustus 2020
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Banyaknya Hutang Pemkab Kotabaru ke Kontraktor Jadi Atensi DPRD, Senin Depan Digelar Dengar Pendapat*, Jumat 7 Agustus 2020
3. <https://kalsel.prokal.co>, *Buntut dari Puluhan Miliar Piutang Pemkab Kotabaru: Kontraktor Menjerit, Pekerjaan Tak Dibayar*, Rabu 05 Agustus 2020
4. <https://apahabar.com>, *Kontraktor Tuntut Pemkab Kotabaru Bayar Hutang Rp79,8 Miliar*, Senin 10 Agustus 2020

Catatan Berita:

Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang adalah salah satu bab dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang terdapat dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada BAB IX.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara.

Dalam Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang, Kewajiban diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016, dan dinyatakan tidak berlaku.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bermaksud untuk memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan

praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pada pemerintah pusat. Salah satunya adalah dalam BAB V yaitu Kebijakan Akuntansi Piutang.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana.

Agar setiap orang mengetahuinya, Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1792.

(<https://www.jogloabang.com/ekbis/kebijakan-akuntansi-kewajibanutang>)